

**ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN ANTARA RAHASIA
DAGANG DENGAN HAK KONSUMEN UNTUK
MEMPEROLEH INFORMASI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**OLEH
DAVID ASIANI
50 2013 067**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2017**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN ANTARA RAHASIA
DAGANG DENGAN HAK KONSUMEN UNTUK
MEMPEROLEH INFORMASI



NAMA : David Asiani
NIM : 50 2013 067
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

Palembang, 2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Yuliar Komariah, SH., MH

Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

2. Hendri S, SH., M.Hum

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:

N A M A : DAVID ASIANI
NIM : 50 2013 067
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN ANTARA RAHASIA DAGANG DENGAN HAK KONSUMEN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Zulfikri Nawawi, SH., MH



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DAVID ASIANI

NIM : 50 2013 067

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN ANTARA RAHASIA DAGANG
DENGAN HAK KONSUMEN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2017

Yang menyatakan,

DAVID ASIANI



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN ANTARA RAHASIA DAGANG DENGAN HAK KONSUMEN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. ABID DJAZULI, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. M. Yahya Selma, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda Asiat dan Ibunda Yunani, Ayunda Efri Diana, S.Pd., Ceres Mewendi, A.Md.FT dan Adinda Muhammad Mujaidin, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk keberhasilanku.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2017

Penulis,



DAVID ASIANI

MOTTO

"Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah SWT memberikan pengajaran dengan sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah maha mendengar lagi maha melihat"

(QS: An-Nisaa': 58)

Ku Persembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda Asiat dan Ibunda Yunani yang tercinta*
- ❖ Saudara-saudaraku Efri Diana, S.Pd., Ceres Mewendi, A.Md.FI dan Muhammad Mujaidin yang tersayang*
- ❖ Kekasihku Endah Budiarti yang tersayang*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Almamater yang kubanggakan*

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN ANTARA RAHASIA DAGANG DENGAN HAK KONSUMEN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI

DAVID ASIANI

Ketika kita berbicara mengenai rahasia dagang, dimana syarat mutlak nya terletak pada nilai komersial informasi itu sendiri, maka selain disatu sisi kita berbicara mengenai persaingan antara pelaku usaha, disisi lain kita juga berbicara mengenai hubungan/kaitan antara rahasia dagang dengan perlindungan konsumen, yaitu mengenai hak konsumen atas informasi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara rahasia dagang dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi, dan juga untuk mengetahui dan memahami informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami hubungan antara rahasia dagang dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi adalah: karena untuk mengungkapkan informasi rahasia dagang juga perlu dilihat sejauh mana kepentingan konsumen dilanggar oleh pelaku usaha, apakah telah membahayakan kesehatan konsumen, atau lebih besar lagi membahayakan keselamatan masyarakat. Pasal 5 Undang-undang Rahasia dagang menyebutkan bahwa: perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang adalah tindakan pengungkapan rahasia didasarkan kepada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dengan adanya ketentuan tersebut berarti keharusan pengungkapan rahasia dagang bukanlah pelanggaran rahasia dagang. Informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang adalah informasi yang memiliki karakteristik seperti: (a) Informasi yang tidak diketahui oleh kalangan umum, (b) informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis, (c) informasi yang memiliki nilai ekonomi.

Kata kunci: Rahasia dagang dengan hak konsumen memperoleh informasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYTAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Defenisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian tentang Rahasia Dagang.....	10
B. Perlindungan Rahasia Dagang.....	11
C. Pengertian Konsumen Hak dan Kewajibannya.....	14
D. Pengertian Pelaku Usaha Hak dan Kewajibannya.....	22

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Hubungan Antara Rahasia Dagang Dengan Hak

Konsumen Untuk Memperoleh Informasi..... 30

B. Informasi Yang Dapat Dikategorikan

Sebagai Rahasia Dagang..... 40

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 47

B. Saran-saran..... 48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum rahasia dagang terbentuk dari berbagai kasus yang mengandung elemen kontrak, kejujuran, kekayaan, kewajiban berdasarkan kepercayaan dan etikad baik. Persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang-barang palsu (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*) merupakan standar internasional yang harus dipakai berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).¹

Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The Worlds Trade Organization*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Maka Indonesia secara resmi terikat dengan persetujuan TRIP's yang merupakan bagian dari hasil putaran Uruguay (Uruguay round) sebagai konsekuensinya, terdapat 2 implikasi yuridis ratifikasi yaitu:

1. Harus mentaati norma-norma ketentuan yang diatur dalam persetujuan dari,

¹Citra Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Formasi*, Chandra Pratama, Jakarta, 1999, hlm. 2

2. Wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan persetujuan Internasional tadi.²

Secara hukum keterikan seperti itu merupakan pelaksanaan dari asas *pacta sunt servanda* yang harus ditaati oleh setiap negara penandatanganan persetujuan TRIP's. adapun alasan pemerintah Indonesia menerima persetujuan TRIP's pada pokoknya mengacu pada perkembangan hubungan internasional yang telah menimbulkan saling keterkaitan dan ketergantungan yang amat kuat diantara negara-negara di dunia. Keikutsertaan Indonesia tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan komitmen bangsa untuk ikut serta mewujudkan ketertiban dunia sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945. lebih dari itu, secara riil dimaksud untuk memperoleh akses ke pasar internasional bagi produk yang dihasilkan industri nasional.³

Dengan diratifikasinya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tersebut, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan norma-norma di bidang HAKI yang terkandung di dalam undang-undang tersebut, diantaranya dengan menyiapkan dan menyelesaikan penyusunan prangkat hukum di bidang HAKI sesuai dengan TRIP's, baik penyempurnaan undang-undang yang telah ada, maupun dengan pembentukan undang-undang yang baru berikut dengan peraturan pelaksanaannya, menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan pendaftaran HAKI dalam segala aspeknya, baik dalam hal sumber daya manusia, sarana, prasarana dan kelembagaan, serta meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pembajakan HAKI.

Salah satu perangkat hukum baru di bidang HAKI adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045, yang telah diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000, selanjutnya disebut Undang-undang Rahasia Dagang.

²Suyud Margono, *Komentar Atas UU Rahasia Dagang, desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 17

³*Ibid*, hlm. 17-18

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 persetujuan TRIP's, undang-undang ini dibentuk untuk menjamin adanya perlindungan yang efektif terhadap persaingan yang tidak jujur, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris tahun 1967.

Istilah Rahasia Dagang dalam terminology asing sering disebut dengan berbagai istilah, diantaranya yaitu *trade secret*, *undisclosed information*, *know how*, *confidential information* ataupun *proprietary information*.⁴ Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya akan dipergunakan istilah Rahasia Dagang. Minnesota yang merupakan negara bagian dari Amerika Serikat, mengatur bahwa suatu informasi akan dilindungi sebagai rahasia dagang apabila meliputi bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Formula (untuk industri kimia dan bahan makanan),
2. Metode pengolahan bahan kimia atau makanan,
3. Metode dalam menjalankan usaha,
4. Daftar konsumen,
5. Informasi tentang keinginan konsumen.⁵

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah: "Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik/pemegang Rahasia Dagang tersebut". Ketentuan mengenai perlindungan Rahasia Dagang diperlukan untuk menjamin pihak yang telah menginvestasikan sumber daya di dalam pembentukan konsep-konsep, ide dan

⁴Imam Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, *Aspek-aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade Secrets) Seluk Beluk Tanya Jawab Teori dan Praktik*, Hervarindo, Jakarta, 2000, hlm. 1

⁵Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang, Dalam UU No. 30 Tahun 2000 dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 49

informasi yang memiliki nilai komersial dapat memperoleh manfaat dari investasinya tersebut berupa hak khusus untuk menggunakan konsep, ide dan informasi itu, serta mencegah pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkannya tanpa persetujuan dari pemilik Rahasia Dagang tersebut.

Ketika kita berbicara mengenai Rahasia Dagang, dimana syarat mutlaknya terletak pada nilai komersial informasi itu sendiri, maka selain disatu sisi kita berbicara mengenai persaingan antara pelaku usaha, disisi lain kita juga berbicara mengenai hubungan/kaitan antara Rahasia Dagang dengan perlindungan konsumen, yaitu mengenai hak konsumen atas informasi.

Akan tetapi sejauh ini Undang-undang Perlindungan Konsumen belum memberikan batasan atau pengertian yang baku merupakan informasi yang benar itu sendiri, sehingga apabila hak konsumen tersebut kita artikan dengan ketentuan mengenai Rahasia Dagang, maka akan timbul pertanyaan yaitu sejauh manakah Rahasia Dagang dapat diterapkan tanpa mengurangi hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sebaliknya sejauh manakah hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa dapat diterapkan tanpa mengurangi melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Rahasia Dagang.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: "ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN ANTARA RAHASIA DAGANG DENGAN HAK KONSUMEN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI".

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan antara rahasia dagang dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi ?
2. Apa saja informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap analisis yuridis hubungan antara rahasia dagang dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara rahasia dagang dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi;
2. Untuk mengetahui dan memahami informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Rahasia Dagang adalah: menurut kamus besar bahasa Indonesia, Rahasia Dagang berasal dari Rahasia dan Dagang. Kalau Rahasia artinya hal-hal yang tersembunyi, tetapi kalau Dagang artinya niaga, jual beli. Jadi Rahasia Dagang adalah kegiatan jual beli yang informasinya disembunyikan.⁶
2. Konsumen adalah: setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Pasal 1 angka 2)
3. Informasi adalah: sekumpulan data/fakta yang diorganisasi atau diolah dengan caratertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Data yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi si penerima maksudnya yaitu dapat memberikan keterangan atau pengetahuan.⁷

985 ⁶Idrus HA, *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 1998,

⁷<https://id.m.wikipedia.org/wiki/informasi>, diakses tanggal 10 Oktober 2016

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan analisis yuridis hubungan antara rahasia dagang dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tentang rahasia dagang, pengertian tentang perlindungan rahasia dagang, pengertian konsumen, hak dan kewajibannya, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajibannya.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

mengenai hubungan antara rahasia dagang dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi, dan juga mengenai informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ahmad M Ramli, *Haki Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- , *Perlindungan Rahasia Dagang, Dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Citra Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Formasi*, Chandra Pratama, Jakarta, 1999
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Idrus HA, *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 1998
- Imam Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, *Aspek-aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade Secrets) Seluk Beluk Tanya Jawab Teori dan Praktek*, Hervarindo, Jakarta, 2000
- Insani Budi Maulana, *Langkah Awal Mengenal Rahasia Dagang*, Citra Aditya, Bandung, 2001
- Nasution AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001
- Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000

Sthefanny Avonina, *Perlindungan Rahasia Dagang, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

Suyud Margono, *Komentar Atas UU Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001

Pertuan Prundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Internet:

<http://id.m.wikipedia.org>wiki>informasi>, diakses tanggal 10 Oktober 2016